

**KONSEPSI PENGUJIAN PREVENTIF
DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
DI INDONESIA¹**

Oleh: Juneidi D. Coloay²

Donald A. Rumokoy³

Toar Neman Palilingan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pentingnya pengujian preventif di Indonesia dan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang tepat untuk diberikan kewenangan pengujian preventif, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Terdapat adanya urgensi untuk mengadopsi mekanisme pengujian preventif karena mekanisme judicial review belum dapat mengakomodir sepenuhnya terkait dengan penjaminan hak asasi manusia. Ditambah lagi kualitas dan kompetensi dari anggota DPR yang kurang mumpuni dalam membentuk undang-undang yang ideal, serta tingginya tendensi politik yang ada pada pembentuk undang-undang. 2. Mahkamah Konstitusi dinilai mempunyai kapasitas untuk mengemban kewenangan pengujian preventif (judicial preview), karena MK memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, yang kedudukannya setara dengan undang-undang. Ditambah lagi hakim MK mempunyai kualitas dan kompetensi yang mumpuni, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sehingga mekanisme koreksi dan verifikasi dari MK dapat menciptakan good legislation.

Kata Kunci: Pengujian Preventif, Mahkamah Konstitusi, Pembentukan Undang-Undang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berdiri dan diproklamasikannya negara Indonesia pada 1945 sampai dengan saat ini, dinamika ketatanegaraan terus berevolusi untuk mencapai kondisi ideal suatu bangsa. Dalam sejarah ketatanegaraan, tercatat bahwa Indonesia telah memberlakukan 3 (tiga) kali tahapan perubahan konstitusi, yakni: Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949); Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950); dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), kemudian pada periode berikutnya Indonesia kembali ke UUD 1945 (1959-

sekarang).⁵ Setelah kembalinya pada konstitusi UUD 1945, Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, yakni: Amandemen pertama (1999); Amandemen kedua (2000); Amandemen ketiga (2001); dan Amandemen keempat (2002).⁶

Agenda amandemen UUD NRI Tahun 1945 (yang selanjutnya dapat penulis sebut konstitusi) pada tahun 1999-2002, telah banyak memberikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil dari amandemen konstitusi tersebut salah satunya telah melahirkan sebuah lembaga kehakiman baru yang *concern* di bidang konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir pada amandemen ketiga UUD 1945 (2001).⁷ Kehadiran MK tersebut diharapkan dapat mengawal tegaknya konstitusi dalam pandangan bernegara hukum, dimana MK dicita-citakan untuk dapat memberikan terobosan-terobosan yang bersifat progresif dan *out of the box* sehingga mampu menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial.⁸

Hadirnya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara tegas diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, dimana MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan (1) satu kewajiban yang salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD (*judicial review*).⁹ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh MK merupakan suatu kewenangan yang sangat penting dan strategis untuk menjamin berfungsinya demokrasi, dimana MK menjadi penyeimbang antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kewenangan *judicial review* juga berfungsi untuk melindungi hak-hak fundamental warga masyarakat yang dijamin dalam konstitusi, dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan melalui undang-undang oleh setiap penguasa.¹⁰

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101171

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sonia Ivana Barus. *Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen*. Jurnal UBELAJ. Volume 1. Nomor 1. (April 2017). hlm. 52.

⁶ *Loc. Cit.*,

⁷ Nanang Sri Darmadi. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum. Volume XXVI. Nomor 2. (Agustus 2011). hlm. 674.

⁸ Badriyah Khaleed. 2014. *Mekanisme Judicial Review*. (Yogyakarta: Medpress Digital). hlm. 1.

⁹ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia). hlm. 10.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan pentingnya pengujian preventif di Indonesia?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang tepat untuk diberikan kewenangan pengujian preventif?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengujian Preventif Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

1. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Indonesia sebagai suatu negara hukum tentu erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan tertulis seperti undang-undang yang merupakan produk hukum yang bersifat general abstrak, sehingga keberadaan undang-undang menjadi penting sebagai suatu norma yang mengikat publik baik penguasa maupun masyarakat. Hal ini karena undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum yang difungsikan untuk mengatur ketertiban masyarakat serta membatasi kekuasaan.¹¹ Oleh karena itu undang-undang dapat disebut sebagai suatu politik hukum bangsa, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan resmi (*legal policy*) dari suatu negara untuk memberlakukan hukum demi mencapai tujuan negara.¹²

Dengan demikian telah jelas bahwa peran suatu undang-undang bersifat sangat penting dalam suatu negara, karena undang-undang pada dasarnya akan diberlakukan untuk mengatur masyarakat.¹³ Sehingga setiap undang-undang harus dibentuk dengan baik dan benar agar tidak melanggar hak-hak masyarakat serta tidak bertentangan dengan UUD sebagai hukum dasar tertulis. Sejak awal pembentukannya, suatu undang-undang harus mampu memenuhi berbagai

kebutuhan, diantaranya dapat dilaksanakan; dapat ditegakkan; sesuai dengan prinsip penjaminan hukum dan persamaan hak; serta mampu menyerap aspirasi masyarakat.¹⁴

Selain itu juga lahirnya suatu produk undang-undang harus mampu memenuhi unsur material dan formal dari pembentukannya. Hal tersebut menjadi penting, karena sejalan ataupun bertentangnya suatu undang-undang dengan konstitusi dinilai dari 2 (dua) unsur tersebut. Landasan material suatu undang-undang adalah terkait dengan substansi yang ada di dalam undang-undang tersebut, dimana tidak boleh mencederai hak-hak masyarakat. Sedangkan landasan formal suatu undang-undang berkaitan erat dengan proses dan tata cara pembentukan dari pembentuk undang-undang yang harus sesuai serta tidak melenceng.¹⁵

2. Urgensi Pengujian Preventif Dalam Proses Legislasi di Indonesia

Praktik pengujian preventif yang diterapkan di negara-negara seperti Prancis dan Turki, diposisikan sebagai suatu kewenangan yang penting dan krusial dalam mengawal kualitas legislasi yang baik di negara-negara tersebut. Sebab dalam penerapannya mekanisme pengujian preventif atas suatu norma hukum (RUU), pada kenyataannya dapat menciptakan suatu produk legislasi yang berkualitas, karena terdapat adanya upaya korektif oleh suatu badan atau otoritas tertentu yang bertugas memverifikasi produk RUU yang dibentuk oleh para pembentuk undang-undang.¹⁶

Implikasi dari hal tersebut bermuara pada lahirnya suatu undang-undang yang minim akan kecacatan prosedur serta dapat sesuai dengan nilai-nilai hukum dan aspirasi masyarakat, dimana hal yang demikian tentu dapat menciptakan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dengan berlakunya undang-undang yang telah melalui tahapan pengujian preventif. Bahkan dalam praktiknya, hal tersebut juga dapat meminimalisir adanya tuntutan dan skeptisisme masyarakat akan produk undang-undang yang

¹¹ Sopiani dan Zainal Mubaroq. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 17. Nomor 2. (Juni 2020). hlm. 147.

¹² Mahfud MD (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.. hlm. 2.

¹³ Putera Astomo. *Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi*. Jurnal Konstitusi. Volume 11. Nomor 3. (September 2014). hlm. 578.

¹⁴ Saifudin. *Proses Pembentukan Undang-undang: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Hukum. Volume 16. Edisi Khusus. (Oktober 2009). hlm. 96.

¹⁵ Machmud Aziz. *Landasan Formil dan Materil Konstitusional Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 6. Nomor 3. (September 2009). hlm. 587.

¹⁶ Irma Oktavia Sukmawati dan Isharyanto. *Gagasan Pembedaan Pengujian Preventif ke Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perbandingan Dengan Conseil Constitutionnel De La Republique Francaise)*. Jurnal Res Publica. Volume 2. Nomor 1. (Januari-April 2018). hlm. 94.

dibuat oleh pembentuk undang-undang, mengingat telah terdapat verifikasi konstitusional oleh lembaga yang memiliki kelayakan yang mempunyai putusan final dan mengikat.¹⁷

Namun pada kenyataannya, dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, khususnya pada MK tidak terdapat adanya kewenangan pengujian preventif atas suatu RUU, hal ini karena secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya menentukan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.¹⁸ Namun dengan adanya persoalan dimana undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden sering kali diputus inkonstitusional oleh MK, maka atas dasar efisiensi terdapat adanya urgensi untuk menambahkan kewenangan MK dalam hal pengujian preventif. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar undang-undang yang lahir adalah undang-undang yang berkualitas konstitusi, serta sesuai dengan kehendak masyarakat.¹⁹

B. Kapasitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Mengemban Kewenangan Pengujian Preventif

1. Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Berdasarkan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 MK diberikan salah satu kewenangan berupa pengujian undang-undang terhadap UUD, yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan utama dari MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang batu ujinya adalah UUD.²⁰ Oleh karena batu ujinya adalah UUD, maka dengan kata lain MK menjadikan konstitusi sebagai landasan pengujiannya, sehingga dalam perkara pengujian undang-undang MK secara langsung maupun tidak langsung akan melakukan adanya penafsiran konstitusi.²¹ Dengan demikian khusus terkait kewenangan pengujian

undang-undang, terdapat 2 (dua) fungsi utama yang melekat pada MK, yakni sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).²²

Adanya kewenangan pengujian undang-undang yang melekat pada MK didasarkan pada suatu konsep norma berjenjang yang digagas oleh Hans Kelsen (*stufenbau theory*) dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky (*die theory von stufenordnung der rechtsnormen*), bahwa setiap norma itu berjenjang dan berlapis. Aturan yang lebih rendah berpegang pada aturan yang paling tinggi, aturan yang tinggi tersebut berpegang dan berdasarkan pada aturan yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga pada suatu aturan yang paling tinggi yang sifatnya abstrak. Sehingga adanya kewenangan pengujian undang-undang di MK dimaksudkan agar MK dapat mengoreksi jika terdapat suatu aturan yang rendah bertentangan dengan aturan yang paling tinggi (konstitusi).²³

Dalam pengujian undang-undang di MK terdapat 2 (dua) jenis pengujian (*toetsingrecht*), yaitu pengujian formal (*formele toetsingrecht*) dan pengujian material (*materiele toetsingrecht*).²⁴ Mekanisme pengujian formal diatur dalam Pasal 51A ayat (3) undang-undang MK, dimana pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh MK didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dalam permohonan pengujian undang-undang secara formal, pemohon harus mendalilkan bahwa pembentukan undang-undang yang sedang diuji tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.²⁶

2. Kapasitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Mengemban Kewenangan Pengujian Preventif

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, MK hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial review*, sementara dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan pentingnya kewenangan *judicial preview*

¹⁷ Desy Wulandari. (2018, Oktober). *Ex Ante Review Dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Indonesia State Law Review. Volume 1. Nomor 1. hlm. 42.

¹⁸ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Muhammad Reza Maulana. *Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review*. Jurnal Konstitusi. Volume 15. Nomor 4. (Desember 2018). hlm. 793.

²⁰ Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 133.

²¹ Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim. 2020. *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada). hlm. 171.

²² *Ibid.*, hlm. 110.

²³ Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 14-15.

²⁴ Subekti. 1992. *Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. (Bandung: Alumnus). hlm. 28.

²⁵ Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁶ Pasal 51A ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

untuk diadopsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya sistem pengujian norma preventif.²⁷ Dewasa ini para ahli hukum nasional sering kali membahas terkait dengan diskursus kewenangan pengujian preventif tersebut, bahkan mendorong untuk menggagas pengadopsian kewenangan tersebut di MKRI. Salah satu pakar hukum yang sangat kontras membahas hal tersebut adalah Jimly Asshiddiqie, dimana Jimly berpendapat bahwa kewenangan *judicial preview* sangat penting untuk diadopsi guna menciptakan mekanisme penakaran hukum nasional dimana RUU yang akan disahkan menjadi undang-undang adalah suatu norma yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.²⁸ Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa manakala kewenangan *judicial preview* tersebut akan diadopsi di Indonesia, maka lembaga negara yang paling tepat untuk mengemban kewenangan tersebut adalah MKRI.²⁹

Secara konseptual MK dinilai sebagai lembaga negara yang ideal untuk diberikan kewenangan *judicial preview*, mengingat saat ini MK mempunyai salah satu kewenangan utama yaitu *judicial review* yang objek pengujiannya adalah undang-undang, sementara dalam mekanisme *judicial preview* objek pengujiannya adalah suatu RUU, yang mana apabila RUU tersebut telah disahkan maka status RUU tersebut akan berubah menjadi undang-undang, yang dalam hal ini merupakan objek pengujian MK.³⁰ Sehingga secara mutatis mutandis sistem pengujian preventif dapat didasarkan dan disesuaikan dengan hukum acara pengujian undang-undang, mengingat secara materil maupun formil antara RUU dan undang-undang adalah suatu hal yang sama, hanya saja perbedaannya terletak pada daya laku dan daya ikat. Jika belum disahkan maka produk hukum tersebut masih belum mengikat publik dan masih sebagai RUU, sebaliknya jika telah disahkan maka produk hukum tersebut telah mengikat publik dan telah menjadi undang-undang.³¹

Dari sisi lain jika mekanisme *judicial preview* tidak diberikan kepada MK, namun diberikan kepada suatu lembaga negara baru atau

diberikan pada suatu otoritas tersendiri diluar kekuasaan kehakiman (kuasi yudisial) seperti yang ada pada negara Prancis (*Constitutional Council*), tentu hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru. Hal ini karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK adalah satu-satunya peradilan konstitusi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap UUD.³² Sehingga hal tersebut akan berpotensi terjadinya pertentangan putusan dari satu produk hukum yang sama hasil pembentukan DPR dan Presiden. Oleh karena itu Pan Mohamad Faiz menyatakan bahwa daripada membentuk lembaga baru yang tentu menambah pengeluaran anggaran serta dapat berpotensi terjadinya pertentangan putusan dengan MK, maka gagasan yang paling tepat adalah dengan menambahkan kewenangan MK untuk melakukan pengujian preventif terhadap suatu RUU.³³

3. Tantangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Mengemban Kewenangan Pengujian Preventif

Meskipun MK dinilai cukup layak dan pantas untuk mengemban kewenangan pengujian preventif (*judicial preview*), akan tetapi disisi lain terdapat adanya hambatan dan tantangan untuk mengadopsi mekanisme pengujian preventif tersebut di MK. Bahkan adanya pengadopsian mekanisme tersebut dinilai sangatlah sulit dan tidak realistis untuk diterapkan. Mengingat pada saat ini MK memiliki banyak sekali kewenangan yang diemban, sehingga tentu pengadopsian mekanisme pengujian preventif sangat berkaitan erat dengan besarnya beban kerja di MK.³⁴

Pada status *quo* yang ada saat ini, MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut diantaranya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilu umum (PHPU); serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

²⁷ Desy Wulandari. *Op. Cit.*, hlm. 50.

²⁸ Jimly Asshiddiqie. (2006). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal. (2006). *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers. hlm. 158.

³¹ Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim. *Op. Cit.*, *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. hlm. 172.

³² Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim. *Op. Cit.*, *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. hlm. 227.

³⁴ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. hlm. 16.

terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*).³⁵

Melihat kewenangan MK saat ini yang sangatlah banyak, tentu adanya gagasan pengadopsian mekanisme pengujian preventif (*judicial preview*) di MK, akan sangat berpengaruh pada beban kerja dari MK itu sendiri. Apalagi dalam hal kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang merupakan kewenangan MK yang paling terbanyak serta merupakan kewenangan utama dari MK.³⁶ Belum lagi terkait dengan kewenangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) dan perselisihan hasil pilkada (PHPKADA), yang sejatinya merupakan kewenangan MK dengan peluang penumpukan perkara yang sangat besar. Mengingat setiap dilaksanakannya pemilu atau pilkada, maka bukan tidak mungkin akan sering berakhir pada penyelesaian sengketa hasil di MK (pemilu maupun pilkada).³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pembentukan undang-undang terdapat 5 (lima) tahapan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Terdapat adanya urgensi untuk mengadopsi mekanisme pengujian preventif karena mekanisme *judicial review* belum dapat mengakomodir sepenuhnya terkait dengan penjaminan hak asasi manusia. Ditambah lagi kualitas dan kompetensi dari anggota DPR yang kurang mumpuni dalam membentuk undang-undang yang ideal, serta tingginya tendensi politik yang ada pada pembentuk undang-undang.
2. Mahkamah Konstitusi dinilai mempunyai kapasitas untuk mengemban kewenangan pengujian preventif (*judicial preview*), karena MK memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, yang kedudukannya setara dengan undang-undang. Ditambah lagi hakim MK mempunyai kualitas dan kompetensi yang mumpuni, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sehingga mekanisme koreksi dan verifikasi dari MK dapat menciptakan *good legislation*. Akan tetapi di sisi lain, pengadopsian mekanisme pengujian preventif dapat

berpotensi terjadinya penumpukan perkara karena menambah beban kerja dari MK. Bahkan mekanisme pengujian preventif dinilai dapat membatasi prinsip demokrasi perwakilan yang dianut di Indonesia.

B. Saran

1. Bahwa perlu adanya pengadopsian mekanisme pengujian preventif (*judicial preview*) dalam pembentukan undang-undang yang ada di Indonesia, dengan menambahkan kewenangan MK untuk dapat menguji konstitusionalitas RUU terhadap UUD, dengan cara melakukan amandemen secara terbatas untuk mengubah ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan menambah frasa bahwa MK berwenang menguji RUU terhadap UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa perlu diatur dan disesuaikan terkait ketentuan lebih lanjut mengenai hukum acara dalam perkara pengujian preventif (*judicial preview*). Adapun posisi yang paling ideal dari mekanisme pengujian preventif adalah pada saat setelah tahapan pembahasan RUU dan pada saat sebelum tahapan penetapan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang. Sehingga perlu merevisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan 1 (satu) tahapan dalam proses pembentukan undang-undang yaitu tahapan pengujian preventif. Namun di sisi lain, adanya gagasan penerapan kewenangan pengujian preventif di MK, harus dikaji kembali dan perlu adanya persiapan dan penyusunan konsep yang matang, mengingat kewenangan tersebut dapat berpotensi membatasi demokrasi perwakilan serta akan menambah beban kerja dari MK yang tentu dinilai sangat sulit dan tidak realistis untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____. (2006). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- _____. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal. (2006). *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers.

³⁵ Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁶ Nurul Qamar. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 1. Nomor 1. (November 2012). hlm. 13.

³⁷ Hamdan Zoelva. *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 10. Nomor 3. (September 2013). hlm. 383.

- Faiz, Pan Mohamad dan M. Lutfi Chakim. (2020). *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Khaleed, Badriyah. (2014). *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- MD, Mahfud. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (1992). *Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Astomo, Putera. (2014, September). *Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi*. Jurnal Konstitusi. Volume 11. Nomor 3.
- Aziz, Machmud. (2009, September). *Landasan Formil dan Materil Konstitusional Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 6. Nomor 3.
- Barus, Sonia Ivana. (2017, April). *Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen*. Jurnal UBELAJ. Volume 1. Nomor 1.
- Darmadi, Nanang Sri. (2011, Agustus). *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum. Volume XXVI. Nomor 2.
- Maulana, Muhammad Reza. (2018, Desember). *Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review*. Jurnal Konstitusi. Volume 15. Nomor 4.
- Qamar, Nurul. (2012, November). *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1.
- Saifuddin. (2009, Oktober). *Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Hukum. Volume 16. Edisi Khusus.
- Sopiani dan Zainal Mubaroq. (2020, Juni). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 17. Nomor 2.
- Sukmawati, Irma Oktavia dan Isharyanto. (2018, Januari-April). *Gagasan Pembedaan*

Pengujian Preventif ke Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perbandingan dengan Conseil Constitutionnel De La Republique Francaise). Jurnal Res Publica. Volume 2. Nomor 1.

- Wulandari, Desy. (2018, Oktober). *Ex Ante Review Dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Indonesia State Law Review. Volume 1. Nomor 1.
- Zoelva, Hamdan. (2013, September). *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 10. Nomor 3.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216).